

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam siklus kebijakan publik, karena pada tahap inilah suatu kebijakan dijalankan dan diuji apakah tujuannya dapat tercapai secara nyata di lapangan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Menurut Subarsono (2011), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Salah satu model implementasi kebijakan yang paling banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik dan perpajakan daerah di Indonesia adalah model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III (1980). Model ini dipilih karena mampu menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, khususnya kebijakan pemungutan pajak daerah yang melibatkan banyak aktor, prosedur, dan sumber daya (Subarsono, 2011). Dalam konteks penelitian ini, teori Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Bapenda Kota Pekanbaru.

Edwards III (dalam Subarsono, 2011) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut bekerja secara bersamaan dan saling memengaruhi. Kegagalan pada satu variabel dapat melemahkan variabel lainnya dan berujung

pada tidak optimalnya implementasi kebijakan secara keseluruhan. Penjelasan masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan variabel pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Edwards III (dalam Subarsono, 2011) menyatakan bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila kebijakan dikomunikasikan dengan jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada seluruh pihak yang terlibat. Terdapat tiga aspek penting dalam komunikasi, yaitu: (1) transmisi, yaitu penyaluran informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran; (2) kejelasan, yaitu kejelasan isi pesan atau petunjuk pelaksanaan kebijakan; dan (3) konsistensi, yaitu konsistensi informasi yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan kebingungan di antara para pelaksana (Subarsono, 2011). Dalam konteks pemungutan Pajak MBLB, aspek komunikasi mencakup sosialisasi peraturan perpajakan kepada wajib pajak, kejelasan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, serta koordinasi antara Bapenda dengan instansi terkait seperti Dinas ESDM Provinsi Riau sebagai pemberi izin usaha pertambangan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Variabel kedua adalah sumber daya. Edwards III (dalam Subarsono, 2011) menegaskan bahwa meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya mencakup empat komponen utama, yaitu: (1) sumber daya manusia, berupa jumlah dan kompetensi aparat pelaksana yang memadai; (2) anggaran, berupa ketersediaan dana yang cukup untuk menjalankan program; (3) fasilitas, berupa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas; serta (4) kewenangan, berupa legitimasi hukum yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan tugasnya (Subarsono, 2011). Dalam konteks pemungutan Pajak MBLB, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan lapangan merupakan hambatan yang diduga menjadi penyebab utama tidak optimalnya pendataan wajib pajak dan verifikasi volume pengambilan mineral yang dilaporkan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Variabel ketiga adalah disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan. Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2011), disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika para implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, ketika disposisi para implementor berbeda dengan kebijakan yang ditetapkan, proses implementasi akan mengalami berbagai hambatan. Dalam konteks pemungutan Pajak MBLB, disposisi mencakup dua sisi: dari sisi Bapenda, disposisi berkaitan dengan komitmen dan integritas aparatur dalam menjalankan fungsi pemungutan, pengawasan, dan penegakan sanksi; sedangkan dari sisi wajib pajak, disposisi berkaitan dengan kesadaran dan kejujuran dalam melaporkan volume pengambilan mineral secara akurat dalam sistem self-assessment yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Edwards III (dalam Subarsono, 2011) menjelaskan bahwa struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dua karakteristik utama birokrasi yang disoroti adalah: (1) *standard operating procedures* (SOP), yaitu prosedur kerja standar yang menjadi acuan pelaksanaan tugas; dan (2) fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab di antara beberapa unit atau lembaga yang dapat menyebabkan lemahnya koordinasi dan tidak efisiennya implementasi (Subarsono, 2011). Dalam konteks pemungutan Pajak MBLB, struktur birokrasi mencakup kejelasan SOP pemungutan dan pengawasan MBLB di Bapenda, serta mekanisme koordinasi antara Bapenda Kota Pekanbaru dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, mengingat kewenangan pemberian izin pertambangan MBLB berada di tingkat provinsi sementara kewenangan pemungutan pajaknya berada di tingkat kota.

Keempat variabel teori Edwards III tersebut secara langsung relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Fluktuasi dan rendahnya realisasi penerimaan Pajak MBLB di Kota Pekanbaru diduga merupakan hasil interaksi dari kelemahan pada keempat variabel tersebut secara bersamaan, diantaranya lemahnya

komunikasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, keterbatasan sumber daya pengawasan Bapenda, rendahnya disposisi wajib pajak dalam sistem *self-assessment*, serta fragmentasi koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan izin dan pajak MBLB. Dengan demikian, teori Edwards III menjadi kerangka analisis yang tepat dan komprehensif untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak MBLB di Bapenda Kota Pekanbaru melalui pendekatan kualitatif studi kasus.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Pasal 1 angka 21, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2019) dalam bukunya Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.2.1 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019), pajak daerah mengemban dua fungsi utama yang saling melengkapi. Pertama, fungsi budgetair, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dan kegiatan pembangunan. Dalam konteks ini, Pajak MBLB berperan sebagai sumber penerimaan yang mendukung pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah. Kedua, fungsi regulierend (mengatur), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah daerah dapat mengendalikan aktivitas pengambilan sumber daya mineral agar tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota terdiri atas sembilan jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah (PAT)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam konteks Kota Pekanbaru, seluruh jenis pajak kabupaten/kota tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam, baik dari dalam maupun dari permukaan bumi, untuk dimanfaatkan secara komersial. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang UU HKPD, Pajak MBLB merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk dipungut dan dikelola. Pajak MBLB merupakan kelanjutan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Perubahan nomenklatur dilakukan untuk menyesuaikan dengan terminologi yang digunakan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa pajak yang dikenakan atas pengambilan sumber daya alam, termasuk mineral, mengemban dua fungsi secara bersamaan: fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan daerah, dan fungsi regulierend sebagai instrumen pengendalian eksploitasi sumber daya alam agar sesuai dengan daya dukung lingkungan.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak MBLB

Pemungutan Pajak MBLB di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berjenjang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya Pasal 71-75, yang mengatur secara lengkap ketentuan mengenai pengertian, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara pemungutan Pajak MBLB. UU HKPD ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur ketentuan teknis pelaksanaan pemungutan seluruh jenis pajak daerah termasuk MBLB, mencakup tata cara pendaftaran wajib pajak, penetapan, pembayaran, penagihan, keberatan, dan banding.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi acuan dalam penetapan klasifikasi dan jenis mineral bukan logam dan batuan yang menjadi objek pajak.
- d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur secara teknis pemungutan Pajak MBLB di wilayah Kota Pekanbaru, termasuk penetapan tarif sebesar 20% sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 peraturan tersebut.

2.1.3.2 Objek Pajak MBLB

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU HKPD, yang menjadi objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam. Mengacu pada lampiran UU HKPD, jenis mineral bukan logam dan batuan yang menjadi objek pajak meliputi 39 jenis, antara lain: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, belerang, serta MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral. Belerang dan MBLB ikutan merupakan dua objek pajak baru yang ditambahkan dalam UU HKPD dan tidak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 sebelumnya.

Adapun kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tidak termasuk objek Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU HKPD adalah:

- a. Kegiatan pengambilan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti penggalian tanah untuk keperluan rumah tangga
- b. Kegiatan pengambilan untuk keperluan pemancangan tiang atau penanaman kabel
- c. Kegiatan pengambilan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya dan tidak dimanfaatkan secara komersial
- d. Kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pengecualian ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan non-komersial.

2.1.3.3 Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Berdasarkan Pasal 72 UU HKPD, subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan secara komersial. Dalam praktiknya, wajib pajak MBLB mencakup pengusaha pertambangan galian, kontraktor konstruksi yang

mengambil material dari alam, developer perumahan, serta badan usaha industri pengolahan yang menggunakan mineral sebagai bahan baku.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan

Pajak MBLB menganut sistem self-assessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung besaran pajak berdasarkan volume pengambilan yang dilaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang kepada Bapenda. Mardiasmo (2019) menegaskan bahwa kelemahan utama sistem self-assessment adalah sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran wajib pajak. Tanpa pengawasan aktif dari otoritas pajak daerah, sistem ini rentan terhadap pelaporan yang tidak akurat, yang berdampak langsung pada rendahnya realisasi penerimaan.

Dalam konteks teori Edwards III, sistem self-assessment menuntut disposisi wajib pajak yang tinggi sekaligus kemampuan Bapenda untuk melaksanakan fungsi pengawasan (resources) secara aktif. Ketika kedua elemen ini lemah secara bersamaan, maka realisasi penerimaan Pajak MBLB tidak akan mencerminkan potensi yang sesungguhnya.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak MBLB

Berdasarkan Pasal 73 UU HKPD, dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual tersebut dihitung berdasarkan perkalian antara volume atau tonase hasil pengambilan mineral dengan harga patokan yang ditetapkan oleh gubernur. Harga patokan ini ditetapkan secara periodik berdasarkan harga rata-rata yang berlaku di pasaran setempat, dengan tujuan agar dasar pengenaan pajak mencerminkan nilai ekonomi yang wajar dan aktual. Penetapan harga patokan oleh gubernur merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mencegah pelaporan volume dan nilai jual yang lebih rendah dari kenyataan oleh wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 75 UU HKPD, tarif Pajak MBLB ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan batas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai jual hasil pengambilan. Penetapan batas tarif maksimal 20% ini lebih rendah dari ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan batas tarif 25%, karena dalam UU HKPD diperkenalkan mekanisme opsen pajak MBLB yang

menjadi hak provinsi sebesar 25% dari pokok pajak MBLB yang dipungut oleh kabupaten/kota. Masa pajak MBLB adalah satu bulan kalender, dan pajak dinyatakan terutang pada saat pengambilan mineral dilakukan. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung menggunakan rumus berikut:

	Pajak MBLB Terutang = Volume/Tonase Pengambilan × Harga Patokan Gubernur × Tarif	2-1
--	---	-----

Keterangan:

Volume/Tonase Pengambilan = jumlah mineral yang diambil dalam satuan meter kubik (m³) atau ton dalam satu masa pajak (satu bulan kalender).

Harga Patokan Gubernur = harga per satuan mineral yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur, mencerminkan harga rata-rata pasar setempat.

Tarif = tarif yang ditetapkan dengan batas maksimal sebesar 20%.

Mekanisme penghitungan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan di suatu daerah, semakin besar pula pajak yang terutang. Dalam konteks Kota Pekanbaru, pertumbuhan aktivitas pembangunan infrastruktur dan konstruksi yang pesat berpotensi terus meningkatkan basis pengambilan mineral sebagai objek Pajak MBLB. Namun demikian, optimalisasi penerimaan MBLB tetap memerlukan penguatan kapasitas pengawasan Bapenda terhadap volume pengambilan yang dilaporkan oleh wajib pajak, agar realisasi penerimaan dapat benar-benar mencerminkan potensi pajak yang tersedia.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor paling kritis dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak, khususnya dalam sistem self-assessment yang diterapkan pada Pajak MBLB. Menurut Nurmantu (dalam Devano & Rahayu, 2006), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Bagi Bapenda selaku institusi pemungut, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi

indikator penting yang mencerminkan sejauh mana kebijakan, prosedur, dan pengawasan yang telah diterapkan berhasil mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilepaskan dari kualitas implementasi kebijakan pemungutan itu sendiri.

Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam konteks Pajak MBLB tercermin dari tindakan wajib pajak mendaftarkan diri ke Bapenda sebelum melakukan kegiatan pengambilan mineral, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu, serta melunasi pajak terutang sebelum jatuh tempo. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan sesuai isi dan jiwa peraturan perpajakan, yang dalam konteks Pajak MBLB tercermin dari kejujuran wajib pajak dalam melaporkan volume riil pengambilan mineral sebagai dasar perhitungan pajak. Kepatuhan material inilah yang menjadi tantangan utama bagi Bapenda, sebab sistem self-assessment yang berlaku menjadikan Bapenda tidak memiliki kontrol langsung atas kebenaran volume yang dilaporkan tanpa didukung mekanisme verifikasi lapangan yang memadai.

Devano & Rahayu (2006) mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang seluruhnya berkaitan erat dengan peran dan kapasitas Bapenda sebagai pihak yang mengimplementasikan kebijakan pemungutan Pajak MBLB. Pertama, kesadaran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak, yang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana Bapenda menyampaikan informasi mengenai kewajiban, prosedur, dan konsekuensi hukum pemungutan Pajak MBLB kepada pelaku usaha pertambangan. Kedua, sosialisasi dan edukasi perpajakan, yaitu upaya aktif Bapenda dalam menjangkau wajib pajak, baik yang sudah maupun belum terdaftar, secara rutin dan berkelanjutan, bukan sekadar pada saat wajib pajak datang melapor. Ketiga, kualitas pelayanan Bapenda, yang mencakup kemudahan prosedur pendaftaran, kejelasan persyaratan, dan kecepatan proses administrasi, di mana pelayanan yang berbelit-belit berpotensi menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Keempat, ketegasan penegakan

sanksi oleh Bapenda terhadap wajib pajak yang tidak patuh, yang menjadi instrumen penting untuk mencegah wajib pajak memanfaatkan celah pengawasan yang lemah. Kelima, persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak yang diterapkan Bapenda, yaitu sejauh mana wajib pajak merasa bahwa kewajiban pajak dikenakan secara adil dan konsisten kepada seluruh pelaku usaha, tanpa ada pihak yang dibiarkan beroperasi tanpa izin sementara pihak lain dibebani kewajiban penuh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Junaedy & Sujana, 2023)	Upaya Peningkatan PAD melalui Sektor Pajak MBLB di Kabupaten Karangasem.	Kualitatif Deskriptif. Data: wawancara dan dokumentasi. Analisis deskriptif terhadap hambatan dan upaya peningkatan penerimaan MBLB.	Penerimaan MBLB mengalami penurunan akibat kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, dan belum diterapkannya sistem pemungutan pajak secara online. Rekomendasi: intensifikasi pengawasan dan digitalisasi pemungutan.
2.	(Kentey et al., 2023)	Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak MBLB di Kota Tomohon	Kualitatif. Evaluasi sistem dan prosedur pemungutan berdasarkan data dari Bapenda Kota Tomohon. Wawancara dengan aparaturnya dan wajib pajak.	Prosedur pemungutan MBLB di Tomohon belum sepenuhnya optimal. Kendala utama: rendahnya kesadaran wajib pajak, banyaknya penambang tanpa izin, dan minimnya SDM pengawas di Bapenda.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	(Sahroni et al., 2024)	Analisis Sistem Pemungutan Pajak MBLB dalam Meningkatkan PAD pada Bapenda Kabupaten Bengkulu	Kualitatif. Teknik pengumpulan data: dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis sistem self-assessment dan kendalanya.	Bapenda Bengkulu menerapkan sistem self-assessment dalam pemungutan MBLB. Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri. Kendala utama: wajib pajak tidak melaporkan volume sebenarnya dan keterbatasan verifikasi lapangan oleh Bapenda.
4.	(Chairuni & Museliza, 2024)	Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pelalawan pada BPKAD	Kualitatif Deskriptif. Teori implementasi kebijakan Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi). Analisis data Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan). 7 informan.	Hambatan terbesar dalam pemungutan PBB adalah kurangnya kesadaran wajib pajak. Dimensi komunikasi dan sumber daya merupakan dimensi paling lemah, sedangkan dimensi disposisi dan struktur birokrasi berjalan cukup baik. Upaya yang dilakukan: Program Jemput Bola dan penghapusan denda pajak.
5.	(Suwito et al., 2025)	Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	Kualitatif Deskriptif. Analisis data Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan). Wawancara dengan aparaturnya pelaksana.	Implementasi pemungutan PBB-P2 menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia dan koordinasi antarunit pelaksana. Faktor dominan penghambat penerimaan adalah lemahnya sosialisasi kepada wajib pajak dan terbatasnya kapasitas pengawasan lapangan oleh aparaturnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

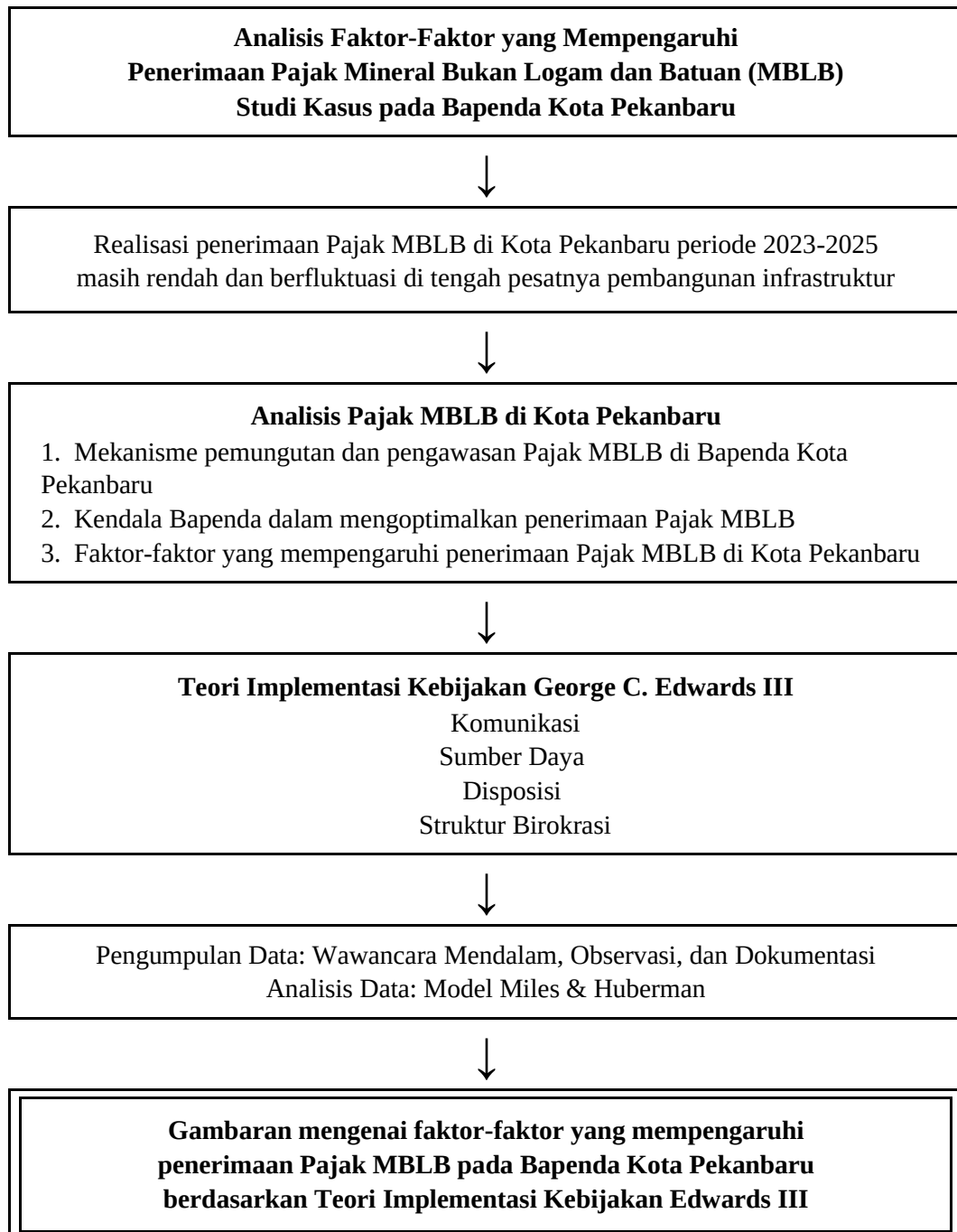
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kota Pekanbaru. Meskipun aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru berlangsung dalam skala besar, realisasi penerimaan Pajak MBLB justru masih rendah dan berfluktuasi, bahkan mencatat nihil penerimaan pada beberapa periode tertentu. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak yang perlu dikaji secara mendalam.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tiga aspek utama secara berurutan. Pertama, penelitian menelaah bagaimana mekanisme pemungutan dan pengawasan Pajak MBLB dijalankan oleh Bapenda Kota Pekanbaru, termasuk alur pendaftaran wajib pajak, pelaporan volume pengambilan mineral, verifikasi data, hingga pembayaran pajak. Kedua, penelitian mengidentifikasi kendala-kendala yang selama ini dihadapi Bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan, baik dari aspek administratif, pengawasan lapangan, maupun kepatuhan wajib pajak. Ketiga, berdasarkan kedua telaah tersebut, penelitian merumuskan faktor-faktor yang secara dominan mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak MBLB di Kota Pekanbaru.

Untuk menjawab ketiga aspek kajian tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Teori ini dipilih karena secara komprehensif mampu menjelaskan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan melalui empat dimensi yang saling berinteraksi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk memetakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya penerimaan Pajak MBLB di Kota Pekanbaru.

Secara metodologis, data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat informan dari Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui keseluruhan alur penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak MBLB pada Bapenda Kota Pekanbaru, sehingga temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor mineral di Kota Pekanbaru.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran